



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 595/UN14.2.7/HK/2023

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Penguji pada Kegiatan Ujian Disertasi mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penguji pada Kegiatan Ujian Disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Penguji pada Kegiatan Ujian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis berserta jadwal yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494)
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG DOSEN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU : Menugaskan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian Disertasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Penguji pada Kegiatan Ujian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan menguji pada Kegiatan Ujian Disertasi mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA : Penguji pada Kegiatan Ujian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2023 yang relevan.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, keputusan Rektor Nomor 506/UN14.2.7/HK/2023 tanggal 14 Februari 2023, tentang Penguji dan Jadwal Pada Kegiatan Ujian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Februari 2023
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS



AGNES GANESHA RAHYUDA
NIP. 198303252006041001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 595/UN14.2.7/HK/2023
TANGGAL 22 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN
DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI
DOKTOR ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN
DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No.	Nama Dosen/NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Ujian	Hari dan Tanggal/ Pukul/ Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/ Judul Disertasi
1	Prof. Dr. Made Suyana Utama, SE, MS. NIP 195404291983031002 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IV/d	Ketua Penguji (Promotor)	Rabu, 1 Maret 2023 14.30 - 16.30 Wita Gedung MM , Ruang 2.4	Ni Nyoman Ayu Wiratini M NIM 1890611004 Judul: Analisis Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat dan Modal Sosial Terhadap Keberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Pengembangan Kapariwisata di Badung Utara
2	Prof. Dr. Drs. Made Kembar Sri Budhi, M.P. NIP 195802121986011001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IV/d	Penguji 1 (Ko-Promotor 1)		
3	Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, S.E., M.Si. NIP 196106201986031001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Tk. I Golongan : IV/b	Penguji 2 (Ko-Promotor 2)		
4	Prof. Dr. Nyoman Djinar Setiawina, S.E., M.S. NIP 195307301983031001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IV/d	Penguji 3		
5	Prof. Dr. Dra. Ida Ayu Nyoman Saskara, M.Si. NIP 195802191986012001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IV/d	Penguji 4		

6	Prof. Dr. Ni Nyoman Yuliarmi, S.E., M.P. NIP 196007061986012001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Muda Golongan : IV/c	Penguji 5		
7	Dr. Ni Putu Wiwin Setyari, S.E., M.Si. NIP 197812272005012001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV/a	Penguji 6		



a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS



AGOES GANESHA RAHYUDA
NIP 198303252006041001